

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO.36/PUU-XV/2017 TENTANG  
KEDUDUKAN KETATANEGARAAN LEMBAGA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Dhenis A. Depari**

**150710057**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO.36/PUU-XV/2017 TENTANG  
KEDUDUKAN KETATANEGARAAN LEMBAGA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh  
Dhenis A. Depari  
150710057**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh , serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



**Dhenis A. Depari**

150710057

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO.36/PUU-XV/2017 TENTANG  
KEDUDUKAN KETATANEGARAAN LEMBAGA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**


**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Dhenis A. Depari  
150710057**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 08 Agustus 2019**



**Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Lembaga negara baru yang dibentuk setelah reformasi di Indonesia salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Peralihan fungsi eksekutif menjadi lembaga tersendiri yang sifatnya independen, adalah dasar pertimbangan pembentukan lembaga KPK. melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga ini dibentuk. Tujuan penelitian ini adalah menyangkut Kedudukan Kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menjadi penting untuk diketahui bersama, terutama pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, beserta dampak dikeluarkannya Putusan tersebut terhadap jalannya hakikat demokrasi menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menemukan jawaban terkait permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh penulis melalui kajian pustaka. Hasil penelitian adalah terkait lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia, yang sebagian besar berada di bawah kekuasaan eksekutif, tidak bertahan sebagaimana mestinya. Kehadiran KPK sebagai lembaga negara penunjang mempunyai fungsi campuran atau quasi, yang lebih tepat disebut quasi yudikatif. Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan lembaga KPK berada di dalam ranah eksekutif, terutama menyangkut tugas, fungsi dan alasan pembentukan. Sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 melalui Pasal 3, KPK dinyatakan sebagai lembaga yang sifatnya independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. norma tersebut mengatur secara konsisten dan tegas menyangkut kepastian hukum lembaga KPK. Putusan Mahkamah yang menempatkan KPK bagian dari kekuasaan eksekutif, tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan mahkamah konstitusi terdahulu. tidak relevan lagi menempatkan komisi negara independen masuk ke dalam tiga cabang kekuasaan.

**Kata Kunci: Lembaga Negara, KPK, Sistem Ketatanegaraan.**

## **ABSTRACT**

*One of the new state institutions formed after reforms in Indonesia is the Corruption Eradication Commission. The transition of executive functions into independent institutions that are independent is the basis for the consideration of the establishment of the Corruption Eradication Commission. Through Act Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, this institution was formed. The purpose of this study is concerning the Institutional Position of the Commission in the constitutional system in Indonesia which is important to be known together, especially after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017, along with the impact of the issuance of the Decision on the course of the nature of democracy according to the constitution and legislation of laws that apply. In finding answers related to these problems, the author uses the normative juridical research method, with a descriptive qualitative approach. The research data obtained by the author through a literature review. The results of the study are related to anti-corruption institutions in Indonesia, which are mostly under the executive power, not survive as they should. The presence of the Commission as a supporting state institution has a mixed or quasi function, which is more appropriately called a quasi judiciary. Decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-XV/2017 states that the position of the Corruption Eradication Commission is in the executive sphere, especially concerning the duties, functions and reasons for the establishment. In accordance with Act Number 30 of 2002 through Article 3, the Commission is declared an institution that is independent, and free from the influence of any power. These norms regulate consistently and firmly regarding the legal certainty of the Commission institution. Decision of the Court which places the Commission as part of executive power, is not in line with applicable laws and regulations and previous constitutional court decisions. it is no longer relevant to place an independent state commission into three branches of power.*

**Keywords** : *State Institution, Corruption Eradication Commission, Constitutional System.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, dan dengan segala kerendahan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan Saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Efli Husda ,S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba ,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs.Ukas, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan saran mengenai judul yang diangkat oleh penulis;
5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak Effendi Sekedang, S.H.,M.H selaku mantan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan saran menyangkut permasalahan yang diangkat oleh penulis;
7. Bapak Andi Kusuma, S.H.,M.Kn. yang telah memberikan ilmu maupun pengalaman terkait dengan permasalahan hukum dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. yang telah memberikan masukan singkat dalam hal membangun narasi yang baik untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis, Almarhum Heri Antonius Depari dan Ibunda Murniati Sitepu dan seluruh keluarga penulis, yang senantiasa memberikan Dukungan dan Doa, sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Terkhusus kepada Ibu Rita Rosiawati, S.E. yang telah memberikan Dukungan dan Doa, sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi serta menyelesaikannya dengan baik;
11. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh perkuliahan ilmu hukum terutama dalam berbagi ilmu, pengalaman, dan pandangannya;

Akhir kata penulis haturkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuannya selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, membalas kebaikan dan selalu mencurahkan Berkah dan BerkatNya kepada semua, Amin.

Batam, 08 Agustus 2019

Penulis,



Dhenis A. Depari



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Identifikasi masalah.....	14
1.3. Pembatasan Masalah.....	14
1.4. Rumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan Penulisan.....	15
1.6. Manfaat Penelitian.....	15
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	16
1.6.2. Manfaat Praktis.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
2.1. Kerangka Teori.....	18
2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Ketatanegaraan.....	18
2.1.2. Tinjauan umum tentang Lembaga Negara.....	26
2.1.3. Lembaga Negara Bantu.....	33
2.1.4. Tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	37
2.1.5. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	40
2.1.6. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	45

2.1.7	Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	48
2.1.8	Teori Politik Hukum .....	52
2.1.9	Teori Cita Hukum .....	54
2.1.10	Teori Kepastian Hukum.....	55
2.1.11	Teori Kemanfaatan .....	58
2.2.	Kerangka Yuridis.....	59
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>64</b>
3.1.	Jenis dan sifat penelitian .....	64
3.2.	Metode Pengumpulan Data.....	65
3.2.1	Jenis Data.....	65
3.2.2	Alat Pengumpul Data.....	67
3.3.	Metode Analisis Data .....	67
3.4.	Penelitian Terdahulu .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>74</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	74
4.1.1	Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.....	74
4.1.2	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 .....	105
4.2.	Pembahasan .....	111
4.2.1	Kedudukan Ketatanegaraan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	111
4.2.2	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.....	124
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>135</b>
5.1.	Simpulan.....	135
5.2.	Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>137</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, Hal.107-110
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Pandangan *statist perspective* atau perspektif mengenai negara, merumuskan negara sebagai komunitas manusia dalam suatu wilayah tertentu dengan menggunakan monopoli dan paksaan fisik secara sah. Pandangan ini kemudian dikenal dengan pandangan bernegara oleh Max Weber. Dalam konteks tersebut, negara adalah struktur administrasi atau organisasi yang sifatnya konkret. Terhadap struktur tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. seperti peranan, jabatan, lembaga-lembaga, yang semuanya mempunyai ketentuan dan batasan yang jelas. dengan sifat permanen, kompleks, serta formal. Tatanan lembaga yang memiliki berbagai kepentingan dengan kepentingan berbeda-beda, yang bersaing atau bertentangan dalam masyarakat merupakan pengertian dari negara. untuk mengatur berbagai kepentingan yang bersaing atau bertentangan tersebut, di perlukan hukum yang mengatur dan bersumber pada negara. (Surbakti, 2010)

Pengertian hukum dalam tata kehidupan sosial, merupakan perumusan hukum abstrak yang meliputi berbagai jenis bentuk hukum. bila kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, kita sampai pada keyakinan bahwa hukum mempunyai arti yuridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang berupa Undang-Undang. Aturan-aturan yang mengatur masyarakat dan berlaku dalam lembaga negara, lembaga non-negara berupa undang-undang,

dapat berlaku secara yuridis apabila mendapatkan peneguhan dari pemegang kekuasaan atau pihak negara.(Huijbers, 2017)

Dalam konteks hukum bernegara, dikenal adanya sebutan Konstitusi. Dasar bernegara dalam penyelenggaraanya, diatur oleh konstitusi sebagai acuan dasar negara. konstitusi memiliki kedudukan amat penting dalam sistem ketatanegaraan. Di dalam kehidupan ketatanegaraan, menurut konstitusi perlu kemudian diatur lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan peran dan kewenangannya menjalankan fungsi kekuasaan.(Ayunita, 2017)

Pengertian Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organ berupa organisasi dengan tujuan penyelidikan keilmuan atau melaksanakan suatu usaha dalam aplikasinya. Organisasi yang dimaksud merupakan pranata, yang di dalamnya terdapat norma ,nilai, dan keyakinan yang nyata dan berpusat pada berbagai kebutuhan sosial, serta serangkaian tindakan yang penting.(Setiawan, 2019)

Adanya lembaga-lembaga negara yang telah terbentuk di berbagai negara dirasa tidak cukup mampu menjawab kebutuhan bernegara, beriringan dengan perkembangan zaman. Perubahan melalui perkembangan yang dinamis, akomodatif, dibuktikan melalui adanya penambahan lembaga-lembaga negara baru, dalam menjawab kebutuhan adanya gejala global terhadap pesatnya berbagai perubahan arus ekonomi dan sosial. Gerakan reformasi di Indonesia adalah awal dari *resultante* luhur bangsa, yang kemudian menjadi pedoman adanya kebutuhan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945

dan selanjutnya menjadi rahim bagi kelahiran Komisi Negara Independen.(A.Tauda, 2011)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan *fundamental norm* atau norma dasar yang harus bertatanan hirarkis dengan segala peraturan yang ada berdasarkan sistem ketatanegaraan. Melalui amandemen UUD NRI 1945 yang telah terjadi empat kali dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, perubahan ditandai dengan penambahan lembaga-lembaga baru seperti, Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya disebut MK, dan Komisi Yudisial, untuk selanjutnya disebut KY, serta penghapusan lembaga negara seperti, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dari struktur kelembagaan negara, yang diatur dalam amandemen tersebut.(Triwulan Tutik, 2010)

Terdapat dua jenis Lembaga Negara baru, yang pertama adalah lembaga negara baru utama seperti MK, dan lembaga negara baru bantu, seperti KY. Lembaga negara bantu dalam perkembangannya dikenal juga dengan sebutan *state auxiliary organ*, dengan sifat penunjang. Lembaga negara dalam pembentukannya, ada yang dibentuk atas perintah UUD NRI 1945, ada yang diberi kekuasaan melalui Undang-Undang, ada juga yang dibentuk oleh Keppres.(Triwulan Tutik, 2010)

Lembaga negara bantu yang baru dibentuk setelah reformasi di Indonesia salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK. Peralihan fungsi eksekutif menjadi lembaga tersendiri yang sifatnya independen, adalah dasar pertimbangan pembentukan lembaga KPK dengan menjadikannya sebagai

lembaga dengan fungsi organ tersendiri. Kelahiran komisi negara independen KPK, merupakan amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-Undang nomor 31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana *ratio legis* Undang-undang nomor 30 Thn 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.(Aris, 2017)

Lembaga ini dibentuk sebagai representasi kondisi yang menggambarkan sulitnya melakukan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terbentuknya KPK juga dengan dasar pertimbangan bahwa pembersihan tindak pidana korupsi melalui langkah-langkah hukum oleh lembaga pemerintah tidak berjalan maksimal, dan jauh dari ekspektasi reformasi hukum. oleh karena itu pemberantasan korupsi secara sadar perlu ditingkatkan baik dalam aspek profesional, intensif, dan berkelanjutan. Mengingat dampak eksplisit korupsi itu sendiri merugikan perekonomian negara, keuangan nasional, dan menghambat kinerja pembangunan nasional dimasa depan. namun demikian, pentingnya mengatur pembagian wewenang yang jelas, tugas yang tepat, dan fungsi yang konsisten adalah unsur-unsur yang diperlukan lembaga negara seperti KPK, sebagai lembaga negara bantu dengan lembaga lainnya, sehingga tidak terjadi gesekan dan tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya.

Tumpang tindih yang dimaksud adalah bertumpang tindih dengan institusi Kepolisian atau Polri dan institusi Kejaksaan dinilai menyangkut pelaksanaan tugas dan sebagainya, yang seharusnya menjadi tugas pokok kedua institusi tersebut diatas dalam melaksanakan tupoksi administrasi serta teknisnya dilapangan. Dengan fungsi, wewenang dan tugas KPK yang diatur dengan jelas,

KPK diharap mampu membawa dampak sinergitas dengan lembaga yang ada, beriringan secara optimal, terutama menyangkut agenda gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini merupakan cita-cita terbentuknya lembaga negara bantu tersebut. sesuai dengan pembahasan diatas, maka yang tak kalah pentingnya setelah pembentukan KPK yang sudah berjalan bertahun-tahun lamanya adalah mengenai kedudukan kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Status ketatanegaraan KPK tersebut haruslah jelas secara terang benderang agar tidak menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat. beberapa tahun belakangan ini isu tersebut sangat dominan menjadi pembahasan di berbagai kalangan, baik akademisi maupun dikalangan praktisi.

Status kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang bersumber dari UUDNRI 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum tertinggi sangat penting kita ketahui bersama. KPK sebagai lembaga “*superbody*” sampai saat ini masih banyak diperdebatkan banyak kalangan. Bahkan ada lapisan kalangan elit yang ingin menjatuhkan KPK dengan mendalilkan tidak perlu lagi adanya lembaga tersebut. alasan-alasan seperti tidak memperbaharui kinerja lembaga yang ada, mempersulit pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi dengan ditunjukkan adanya gesekan-gesekan antar lembaga, menganggap banyak ditemukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan menganggap KPK merupakan lembaga yang kedudukannya lebih rendah, hanya berupa komisi independen seharusnya tidak diberi kewenangan yang begitu luas adalah narasi-narasi yang coba dibangun seiring dengan pelemahan terhadap lembaga negara independen, KPK.



KPK yang sifatnya sebagai komisi negara tersebut dengan berbagai terobosan menjalankan kewenangannya membuat bingung banyak kalangan, terutama kalangan elit, dan kalangan legislator. Terobosan dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi yang ada di tubuh legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah langkah besar bentuk pengoptimalan pemberantasan korupsi yang sebelumnya tabu untuk diungkap. banyak kalangan penguasa merasa gerah dengan gerakan besar KPK yang tak pandang bulu menjalankan tugasnya. sampai muncul sebuah wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian, sebagai bentuk *counter-attack* terhadap KPK itu sendiri.

Pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh KPK secara sadar menunjukkan bahwa pihak kepolisian dan kejaksaan yang tidak mampu bekerja secara maksimal. Adanya kecenderungan institusi tersebut melakukan pembiaran dan terkesan tunduk pada tirani dan otoritarianisme. Adanya penilaian bahwa kedua instansi tersebut masuk dalam keluarga besar eksekutif menurut kewenangannya, sehingga dalam menjalankan tupoksinya terikat etik yang serba tunduk akan kekuasaan, pengutamaan hirarki dari pada profesionalisme. banyak alasan yang mendukung belum optimalnya kinerja kedua institusi tersebut.

Penataan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan berupa lembaga negara bantu yang strategis dianggap masih kabur dan perlu kesepakatan besar untuk menentukannya. Kesepakatan ini harus lahir melalui regulasi yang ada dan tidak berdasarkan kepentingan, tapi merupakan keharusan peraturan-peraturan yang telah berlaku dan tidak mengkhianati cita-cita reformasi sebagai landasan semangat berbangsa dan bernegara. kewenangan yang diberikan Undang-Undang,

untuk selanjutnya disebut UU, dinilai banyak kalangan, belum cukup mampu untuk menentukan KPK dalam tatanan lembaga negara yang bersumber dari UUDNRI 1945. KPK dianggap belum memenuhi konsepsi utuh dari sistem ketatanegaraan, terlihat masih seringnya diperdebatkan kalangan masyarakat, terutama kalangan akademisi. Begitupun penyelesaian apabila terjadi sengketa dan ketumpang tindihan dengan lembaga lain, harus diselesaikan oleh MK lewat *Judicial review* nya, karena sifat lembaga negara kekuasaannya adalah pemberian UU bukan UUDNRI 1945, Langkah pelemahan KPK dan pemberantasan Korupsi dirasa sangat mudah di lakukan, hanya dengan membawa kesidang Mahkamah Konstitusi yang sarat akan pemihakan oleh hakim serta *cognitive talent* para hakim konstitusi dengan keterbatasannya, memungkinkan dilakukan perlawanan tersebut hanya dengan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Banyak upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya, namun demikian banyak juga yang mendukung penguatan kewenangan KPK serta struktur kelembagaannya. Bahkan muncul dari kalangan senator, yaitu dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). pada tahun 2015, DPD RI melalui ketuanya, Irman Gusman sempat mewacanakan gagasan lembaga KPK untuk masuk dalam agenda amandemen berikutnya dalam UUDNRI 1945. Tujuannya tak lain adalah agar KPK tidak lagi menjadi lembaga *ad hoc*, tetapi lembaga permanen dalam tugas pemberantasan korupsi. Ketua DPD berpandangan bahwa tugas KPK yang menyangkut *Extraordinary crime* harus dilindungi dengan dasar guna melakukan penanganan yang *extraordinary* juga. Dengan gagasan melakukan amandemen maka idealnya KPK masuk dalam

UUDNRI 1945 agar tidak hanya berupa komisi *ad hoc*, yang rentan terhadap serangan-serangan oleh pihak-pihak yang tidak ingin pemberantasan korupsi berjalan secara maksimal.(Pransiska, 2015)

Lembaga negara terkait konsepsinya dalam hal kewenangan yang diberikan UUD NRI 1945, mengandung keberagaman interpretasi, terutama setelah adanya amandemen. Konsep teori klasik, *Trias politica* yang mengelompokkan tiga kekuasaan; eksekutif, legislatif, yudikatif dewasa ini banyak mendapat kritikan dari kalangan akademisi maupun praktisi. Yang disebabkan tidak Adanya kejelasan konsepsi tentang pemisahan kekuasaan tersebut terutama menyangkut lembaga negara bantu.

Berpandangan dari kepustakaan normatif menyangkut lembaga KPK yang berwujud lembaga independen yang di tegaskan oleh Undang-Undang yang secara hierarkis menjadikan lembaga ini berada diambang kontroversi hukum karena statusnya diberikan hanya merupakan sebatas UU. Menimbang kompetensi dari lembaga yang sudah ada untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian dan kejaksaan ,KPK dalam pelaksanaannya bersifat preventif, tidak supervisi dalam sifatnya dengan lembaga lain terkait pemberantasan korupsi. Hal ini kontras dengan keberadaan UU No. 30 Thn 2002 tentang KPK, yang menjadi acuan implementasi tugas, fungsi dan kewenangan KPK. Akibatnya muncul dua pendapat kontradiktif,yaitu:

- a. KPK sifatnya monopolistik, absolut.
- b. KPK dalam mengayomi dan memayungi harus dengan sifat subordinasi.

dua pendapat yang bertolak belakang ini menghasilkan dua agenda pelemahan dan penguatan. Hanya dibungkus dalam narasi yang sangat baik mengingat faktanya bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, lembaga puncak yang menangani tindak pidana korupsi tetaplah komisi independen KPK.(Roleh, 2017)

Lembaga negara yang terdiri dari: eksekutif, legislatif, yudikatif, menyangkut hal tersebut, terhadap doktrin *trias politica* yang di cetuskan Montesquieu terlihat tidak cocok dan tidak relevan dijadikan rujukan ketatanegaraan modern. Kenyataan dewasa ini menunjukkan perkembangan bahwa organ kekuasaan yang tatanannya sederajat, tidak lagi saling bersentuhan, dan satu sama lainnya punya aspek pengendalian, sesuai dengan prinsip *check and balance*.(Jimly Asshiddiqie, 2009)

Sistem ketatanegaraan mengenal empat tingkatan aturan, yaitu lembaga negara yang dibentuk :

- a. Atas amanat Konstitusi ;
- b. Melalui perintah Undang-Undang ;
- c. Atas Keputusan Presiden ;
- d. Dibentuk oleh peraturan menteri.

Pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut diatas sesuai dengan kewenangan yang berbeda-beda dimasing-masing tingkatan.(Tomayahu, 2019)

Menurut Jimly Ashiddiqie, kehadiran lembaga negara yang independen mencerminkan adanya kebutuhan akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin rumit dan kompleks, sementara organisasi kekuasaan yang terkonsentrat, birokratis, dan sentral, tidak dapat diandalkan

menyelesaikan keadaan tersebut. oleh karenanya, muncul gejala dekonsentrat, debirokratisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan deregulasi yang pada gilirannya melihat komisi negara independen merupakan jawaban dari munculnya kompleksitas ketatanegaraan dalam dunia modern tersebut.(Jimly Asshiddiqie, 2009)

Menyikapi perdebatan para akademisi, dalam hal ini pakar hukum tatanegara yang ditayangkan melalui salah satu program debat televisi nasional tentang hak angket terhadap KPK, secara eksplisit pendapat-pendapat para ahli menyimpulkan dua kesimpulan besar yaitu ; *pertama*, KPK adalah lembaga dalam ruang lingkup ranah eksekutif dalam sistem ketatanegaraan, *kedua*, KPK bukan merupakan lembaga eksekutif. Pendapat pertama diwakilkan oleh Prof.Yusril Ihza Mahendra yang secara verbatim menyatakan KPK adalah bagian dan jelas masuk ranah eksekutif. Pernyataan ini didukung dengan dalil regulasi terutama dalam UU No.31 Thn 1999 , yang mewajibkan dibentuknya Komisi tindak pidana korupsi yang telah sesuai dengan konstitusi negara Indonesia yang mengamankan secara tidak langsung, melalui pasal 24 ayat (3) UUDNRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Disertai dengan tugas penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Dan tugas-tugas tersebut diatas merupakan bagian dari tugas pemerintah (eksekutif) yang didasarkan hukum ketatanegaraan. Walaupun ketiga tugas tersebut juga merupakan kewenangan kejaksaan dan kewenangan polri, hanya yang membedakan KPK berdiri secara Independen, namun rumpunnya tetap berada di eksekutif.

Kontras dengan pandangan diatas, pendapat kedua yang diwakilkan oleh Prof.Moh.Mahfud.Md yang menyatakan bahwa pendapat diatas tidak mewakili pandangan akademisi. Karena KPK bukan termasuk lembaga eksekutif. Berdasarkan sudut pandang ketatanegaraan dan didukung dengan disertasi-disertasi yang ada menegaskan KPK bukan berada di ranah yang serumpun dengan pemerintah. Bahkan KPK lebih tepat termasuk dalam bagian quasi yudikatif. Secara eksplisit dinyatakan melalui pasal 24 ayat (3) UUDNRI 1945, dan dalam pasal 3 UU No.30 Thn 2002 tentang Independensi KPK, yang berarti berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan, serta berhubungan dengan hal pengangkatan pimpinan KPK yang tidak dipilih dan diangkat presiden, namun berdasarkan tahapan dengan regulasi yang mengatur. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pimpinan KPK tidak bisa diberhentikan oleh presiden. hal ini didukung oleh 132 (seratus tiga puluh dua) praktisi hukum tatanegara di Indonesia melalui literatur-literatur yang menegaskan KPK bukan termasuk kekuasaan eksekutif, maka hak angket terhadap lembaga negara tersebut tidak bisa dilakukan.(Ilyas, 2017)

Dua pendapat tersebut diatas yang diwakilin oleh pakar-pakar hukum tata negara tersohor membuat prokontra tentang kedudukan lembaga negara bantu KPK semakin sering diperbincangkan. Hal ini ditandai dengan usaha-usaha dari berbagi kalangan masyarakat untuk melakukan *Judicial review*. Tidak beberapa lama dari perdebatan tersebut diatas lalu muncul Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 tentang hak angket dan didalamnya terdapat *point* putusan yang menandakan bahwa KPK masuk di ranah kekuasaan eksekutif. Putusan tersebut

diatas, dinilai mementahkan independensi KPK. Kritikan demi kritikan muncul sebagai reaksi dikeluarkannya putusan tersebut. banyak pihak yang menganggap putusan tersebut sarat akan kepentingan politik. Terutama imbas setelah dikeluarkannya putusan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi, dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik, dan terbukti melakukan pelanggaran etik dan dewan etik menjatuhkan sanksi teguran lisan, yaitu menyangkut pertemuan dengan pimpinan komisi III DPR RI sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali.(Widiantoro, 2018) alhasil, ketua Mahkamah Konstitusi pun terpilih kembali. Dikeluarkannya putusan tersebut tidak semerta-merta mendapatkan persetujuan dari hakim anggota yang lain, putusan tersebut mendapat penolakan (*dissenting opinion*) oleh empat hakim dari total Sembilan hakim konstitusi, tentunya dengan dalil-dalil yang berbeda. Putusan atas permohonan uji materi pasal 79 ayat (3) UU No.17 thn 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD ini secara nyata juga mementahkan lima putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu menyangkut kedudukan kelembagaan KPK. yaitu ;

- a. Putusan MK Nomor 012-106-019/PUU-IV/2006;
- b. Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007;
- c. Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VII/2010;
- d. Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011;
- e. Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013.

Kelima putusan terdahulu tersebut menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara atau komisi negara dengan sifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau organ negara manapun.

Putusan MK No.36/PUU-XV/2017 tersebut menunjukkan inkonsistennya Mahkamah Konstitusi terhadap putusan-putusan sebelumnya. Salah satu kritik datang dari pimpinan KPK, Laode M Syarif, yang menerangkan bahwa MK melanggar kode etik MK sendiri dengan mengomentari Perkara yang telah diputus dengan putusannya tersebut.(Fachrudin, 2017) banyak ahli berpendapat setelah dikeluarkannya putusan tersebut membawa dampak pelemahan KPK, yang kemudian secara sah dapat dilakukan hak angket oleh lembaga legislatif. Walaupun sebenarnya sangat bertentangan dengan UU No.30 thn 2002, terutama pasal 3 yang menjelaskan independensi dan sifat bebas terhadap pengaruh kekuasaan manapun. yang timbul kemudian adalah KPK tidak lagi bebas dari pengaruh kekuasaan, dan menjadi tunduk terhadap kekuasaan eksekutif karena merupakan bagian dari lembaga pemerintah, terutama dalam tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas penulis menganggap perlu dilakukan penelitian mendalam terkait status lembaga negara bantu, yakni KPK menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.36/PUU-XV/2017 TENTANG KEDUDUKAN KETATANEGARAAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI“**.



## **1.2. Identifikasi masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian berupa :

1. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas membuat kaburnya kedudukan lembaga KPK;
2. Kekhawatiran kalangan masyarakat akan Independensi KPK;
3. Diperlukan adanya kajian terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih mendalam, fokus dan sempurna, maka penulis memandang pembahasan penelitian sangat perlu dibatasi. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan sistem ketatanegaran menyangkut status lembaga negara bantu terkhusus lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan terbatas terhadap dasar permasalahan, yaitu unsur ketatanegaraan kelembagaan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran permasalahan yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

### **1.5. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian yang diangkat oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kesesuaian secara koheren putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mampu membawa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut. penulis berharap penelitian ini mampu membawa manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai status ketatanegaraan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia secara jelas sesuai dengan UUDNRI 1945 sebagai hukum tertinggi negara Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum tata negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya dan mampu menjadi pedoman peneliti yang lain.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu materi mengajar mata kuliah hukum tata negara.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan penulis. Penelitian ini juga sekaligus sebagai salah satu syarat karya ilmiah wajib yang dibuat oleh penulis yang akan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Putera Batam.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan akan mereduksi perdebatan dan argumen bagi para akademisi terkait dengan kedudukan ketatanegaraan Komisi Pemberantasan Korupsi serta hubungan dan status komisi tersebut dengan organ-organ negara lainnya.
3. Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara langsung kedudukan lembaga bantu Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus penerapan ilmu hukum tata negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Ketatanegaraan**

Di dalam buku Aristoteles yang berjudul *Politica*, terdapat rumusan pandangan tentang negara yang mengandung pengertian untuk memperoleh hidup yang baik, maka diperlukan persekutuan dari keluarga desa dan keluarga. Negara dalam pengertian negara hukum, yang didalamnya terdapat permusyawaratan sejumlah warga negara yang ikut menentukan merumuskan negara (*ecclesia*). Negara hukum berarti negara yang bertujuan menjamin keadilan terhadap setiap warga negaranya, berdasar hukum. berbeda dengan pengertian negara tersebut diatas, dalam buku *Over De Theorie Van Stellig Staatsrecht*, Logemann menyimpulkan negara sebagai organisasi abadi yang hidup dengan berisikan kewibawaan. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang di perlukan sehingga terbentuknya suatu negara (elemen negara) yang dikemukakan dalam *convention on rights and duties of states of 1993, Montevideo Pan America*. Pasal 1, adalah sebagai berikut :

1. Sekumpulan organisasi permanen atau abadi
2. Mempunyai daerah teritori atau wilayah
3. Adanya pemerintahan dan bentuk pemerintah

4. Mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam menjalin hubungan dengan negara lain. (Huda, 2015)

Dalam melakukan pengkajian terhadap negara diperlukan ilmu negara. Istilah ilmu negara diambil dari bahasa Jerman '*Staatslehre*'. dalam bahasa Inggris adalah *Theory of state*, yang dalam bahasa Prancis dinamakan *Theorie d'etat*. Ilmu Negara atau *Staatleer* dalam terminologi dianggap merupakan istilah dalam hal teknis, sebagai akibat adanya suatu tindakan penyelidikan oleh seorang Sarjana Jerman bernama George Jellinek. Yang kemudian dikenal dengan "Bapak Ilmu Negara". Ia mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas, pokok dan pengertian-pengertian utama tentang negara dan Hukum Tata Negara adalah pengertian dari ilmu negara. Ilmu negara merupakan dasar-dasar teoretis untuk memberi dasar terhadap hukum tata negara yang positif. Ilmu hukum tata negara sendiri merupakan penerapan di dalam kenyataan konkret dari bahan teoritis yang di hasilkan atau didasarkan oleh ilmu negara. Karenanya sifat praktis *applied science* terkandung dalam ilmu tata negara yang bahan-bahannya disediakan, dikumpulkan, diselidiki oleh *pure science* ilmu negara. (Huda, 2015)

Ilmu Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji dan menyelidiki konteks kenegaraan dalam persoalan hukum. Dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut *Droit Constitutionnal Law*, *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris, *Staatrecht* dalam Belanda dan Jerman. Walaupun dalam bahasa Jerman sering dipakai sebutan *verfassungrecht* (hukum tata negara) sebagai lawan perkataan *verwaltungsrecht* (hukum administrasi negara). Dalam istilah *staatrect* itu terkandung dua pengertian, yaitu *staatrecht*

*in ruimere zin* (dalam arti luas), dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrecht in engere zin* atau Hukum Tata Negara dalam arti sempit tersebut biasanya dikenal istilah Hukum Tata Negara atau *Verfassungrecht* yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan yang sempit. Hukum Tata Negara dalam arti luas (*in ruimere zin*) mencakup Hukum Tata Negara (*verfassungrecht*) dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara (*verwaltungsrecht*). (Jimly Asshiddiqie, 2009)

Istilah Hukum Tata Negara berhubungan erat dengan pengertian Hukum Konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari *Constitutional Law* di Inggris, *Droit Constitutionnel* di Prancis, *Diritto Constitutionale* di Itali, dan *Verfassungrecht* di Jerman. Istilah *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris memang biasa diterjemahkan sebagai Hukum Konstitusi. namun demikian istilah Hukum Tata Negara sendiri jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dipakai istilah *Constitutional Law*. Oleh sebab itu, Hukum Tata Negara dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain dari Hukum Konstitusi. pengertian tata negara dalam hukum tata negara berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan, yang berarti sistem penataan negara. Dengan arti lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai mekanisme hubungan struktur negara dengan warga negara melalui tatanan kenegaraan. (Jimly Asshiddiqie, 2009)

Konstitusi dalam hukum tata negara dapat dijadikan objek kajian berupa norma yang terkandung dan nilai-nilai dalam teks konstitusi itu sendiri, ataupun nilai-nilai dan norma yang hidup dalam perilaku segenap warga negara (*civil*

*behaviors*) serta kesadaran kognitif atau *collective minds*. Menurut pandangan Jimly ashiddiqie, Hukum Tata Negara dapat diartikan sebagai Hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang :

1. Mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara;
2. Mekanisme hubungan antar lembaga negara;
3. Format kelembagaan organisasi negara; dan
4. Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara;

Dengan demikian, ilmu Hukum Tata Negara dirumuskan sebagai cabang ilmu hukum, dalam kenyataan dan praktik kenegaraan berkaitan dengan ; (i) konstitusi mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara yang berisi kesepakatan kolektif komunitas rakyat; (ii) institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya; (iii) mekanisme hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negaranya; (iv) mekanisme hubungan sesama lembaga negara. Keempat unsur diatas kemudian disebut dengan hakikat konstitusi sebagai bagian dari objek utama kajian hukum tata negara (*constitutional law*). (Jimly Asshiddiqie, 2009)

Dari segi kemanfaatan, yang membedakan antara kebenaran hakikat dari kenyataan sejarah ilmu negara dan hukum tata negara sebagai ilmu dapat dihubungkan dengan pendapat Rengers Hora Siccama. Pendapat tersebut menggolongkan mengenai tugas ahli hukum yang disatu pihak sebagai penyelidik yang berperan menemukan kebenaran objektif, di lain pihak melalui keputusan-keputusan konkret adalah sebagai pelaksana dengan mempergunakan hukum. pihak pertama kemudian diposisikan sebagai penonton (*de juristt als*



*toeschouwer*), sedangkan pihak kedua diposisikan sebagai pemain (*de jurist als medeper*). Sebagai pihak penonton, ahli hukum mencari sebab-musababnya dengan mengadakan analisis tentang peristiwa hukum dengan maksud menentukan cara yang lebih tepat dan efektif bagaimana hukum dilaksanakan untuk lebih jauh mengetahui kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain, dan sedangkan pihak pemain, memaksimalkan perannya untuk memutus, sifat pengaturan (*regeling*), ataupun putusan pengadilan (*vonnis*). Dalam hukum Tata Negara, keputusan yang dimaksud tergantung akan para pelaksana, sering terjadi bahwa keputusan yang dianggap baik oleh pelaksana, namun kebalikannya dianggap tidak baik atau kurang memuaskan bagi penerima keputusan itu. Hal tersebut disebabkan karena adanya sifat subjektifisme dalam setiap keputusan tersebut. hal terpenting disini adalah mengenai nilai-nilai praktis yang dipraktekkan secara langsung oleh para ahli hukum yang menduduki posisi penting sebagai pejabat negara atau pemerintahan menurut bidangnya masing-masing.(Jimly Asshiddiqie, 2009)

Menurut Dasril Radjab, dalam teorinya mengemukakan bahwa untuk menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan unsur-unsur dasar teoritis yang bersifat umum dalam Hukum Tata Negara diperlukan ilmu negara. Karena untuk mengerti Hukum ketatanegaran harus terlebih dahulu mengetahui ikhwal secara umum tentang negara atau ilmu negara. Dengan demikian ilmu negara merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis yang berguna memberikan dasar-dasar teoritis untuk Hukum Tata Negara positif.(Triwulan Tutik, 2010)

Ilmu hukum tata negara sebagai bahan kajian, juga tidak bisa dilepaskan dari ilmu politik. Mempelajari hukum tata negara, sebagai pengantar diperlukan ilmu politik dalam pendahuluannya. Di ibaratkan ilmu tata negara sebagai kerangka manusia, maka ilmu politik di ibaratkan sebagai daging yang melekat disekitar kerangka tersebut. Studi tentang gejala kemasyarakatan itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sehingga melahirkan ilmu politik dan sosial pada umumnya, karena eratnya aspek hubungan antara hukum dan negara di satu pihak dengan masyarakat pada umumnya. (Jimly Asshiddiqie, 2009)

Hubungan antara Hukum Tata negara dan ilmu politik ditentukan oleh batas-batas ketentuan yang digariskan, diisi atau memerlukan pengisian dari garis politik, bahwa:

1. Terbentuknya Peraturan berupan UUD atau UU organik lainnya, tentu diisi dengan kebijakan-kebijakan politik yang ditarik terhadap waktu penyusunannya, dapat diperhatikan mengenai pembukaan UUD yang jelas juga akan mengetahui tentang arah politik suatu negara. begitu pula dengan amandemen-amademen terhadap UUD 1945;
2. Maklumat Wakil Presiden No.(X) 16 Oktober 1945 yang diikuti maklumat pemerintah 14 November 1945 dimana pada waktu itu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui perubahan pertanggungjawaban kepada BPKNI pusat kedudukannya setaraf MPR, DPR.(*vide* aturan peralihan pasal IV UUDNRI 1945);

3. Pembentukan UU, ratifikasi yang dilakukan oleh DPR, diterima atau ditolak rancangan dipengaruhi oleh representasi rakyat di DPR yang juga merupakan wakil dari organik-organik unsur politik.(Triwulan Tutik, 2010)

Hukum Tata negara yang disebut juga Hukum Konstitusi berguna dalam menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari ketentuan yang mengatur masyarakat. mengandung arti konstitusi yang merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut dapat diartikan juga merupakan rangkaian penyusunan jabatan suatu negara. konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar adalah merupakan hasil manifesto tentang keyakinan dan pernyataan suatu cita-cita dan arah kebangsaan. E.C.S wade mengartikan konstitusi sebagai kerangka dasar yang menampilkan sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsi-fungsi lembaga pemerintahan negara dan prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga lain melalui dokumen hukum.(Ayunita, 2017)

Buku Eric Barendt yang berjudul "*An Introduction to Constitutional Law*", mengemukakan, Konstitusi negara adalah teks atau dokumen tertulis yang secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga negara lainnya. Sedangkan menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah jenjang tertinggi hukum positif. Melalui pengertian material, "Konstitusi sebagai norma atau sekumpulan norma positif yang mengatur penciptaan norma-norma hukum, Konstitusi diciptakan oleh adat atau dengan tindakan tertentu yang dilakukan melalui satu atau kelompok individu, yaitu dengan melalui tindakan legislative".

Sedangkan Kontitusi dalam arti formal, yaitu “sebuah dokumen yang dinamakan konstitusi tertulis, bisa berisi tidak hanya norma-norma yang mengatur penciptaan norma hukum berupa legislasi, namun juga norma-norma tentang subjek-subjek lain yang penting secara politis dan selain itu regulasi tentang norma-norma yang terkandung di dalam dokumen ini dapat dihapus atau diubah tidak sama dengan Undang-Undang biasa, tentunya melalui prosedur khusus dan dengan persyaratan yang sangat ketat”.(Ayunita, 2017)

C.F. Strong dan James Bryce dalam pandangan ketatanegaraan modern menyimpulkan pengertian yang sama antara Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, mengemukakan bahwa isi atau materi muatan dari konstitusi adalah hal yang sangat penting. James Bryce menyatakan Konstitusi, sebagai:

1. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan;
2. Pendirian lembaga-lembaga yang permanen melalui peraturan;
3. Fungsi dari alat-alat kelengkapan negara;

Kemudian C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri sebagai berikut :

*“Constitution is a collection of principle according to which the power of the government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted.”*

Artinya, konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan :

- a. Kekuasaan pemerintah; (dalam arti luas)
- b. Hak-hak dari yang diperintah;

- c. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, di dalamnya menyangkut masalah hak asasi manusia.(Jimly Asshiddiqie, 2009)

Sementara itu menurut Jimly Ashiddiqie, konstitusi sebagai dokumen “*civil religion*” dalam fungsinya, konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana pengendalian atau sarana perekayasaan dan pembaruan.(Khelda, 2017:20) Sesuai dengan adanya kebijakan hukum, maka pembaharuan terhadap pemikiran metode dan pendekatan terhadap Hukum Tata Negara dewasa ini telah mulai dilaksanakan dan disadari, terutama dalam hubungan dengan pembinaan hukum. Kesadaran ini mulai tampak melalui pembahasan berbagai permasalahan sosial ke dalam materi Hukum Tata Negara, dengan mengingat adanya interaksi, interrelasi, dan interdependensi antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Masalah-masalah baru timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari proses pembangunan dan modernisasi. Hukum haruslah peka terhadap kebutuhan masyarakat dan berperan sebagai “*agent of stability*” maupun “*agent of change*”, sehingga pendekatan baru terhadap Hukum Tata Negara akan menunjang pengembangannya lebih lanjut.(Triwulan Tutik, 2010)

### **2.1.2. Tinjauan umum tentang Lembaga Negara**

Philipus M. hadjon, dalam tulisannya mengawali pembahasan dengan mengutip tulisan D.H Meuwissen, bahwa Hukum Tata Negara klasik lazimnya mengenal dua pilar hukum tata negara, yaitu warga negara dan organisasi negara. dalam organisasi negara diatur mengenai sistem pemerintahan dan bentuk negara,

termasuk pembagian kekuasaan negara serta alat perlengkapan negara. alat perlengkapan negara dalam buku “*Studies in History and Jurisprudence*”, Lord James Brys menyatakan bahwa :

*“Constitutions is a frame of political society, organized through and by law, one which law has established permanent institutions, which recognized function and definite rights”.*

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam konstitusi diatur lembaga-lembaga yang permanen (*permanent institutions*) yang mempunyai fungsi eksekutif, fungsi legislatif, fungsi yudikatif. (Triwulan Tutik, 2010) Berkaitan dengan alat perlengkapan negara tersebut ketika dihubungkan dengan UUDNRI 1945 hasil amandemen, maka ditetapkan 4 kekuasaan dan satu lembaga negara bantu dengan delapan lembaga negara, yaitu;

1. Kekuasaan legislatif, yakni:
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
2. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif), yakni :
  - a. Presiden dan wakil presiden;
  - b. Menteri dan jajarannya;
  - c. Organ dibawah kekuasaan eksekutif.
3. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), yakni :
  - a. Mahkamah Agung;
  - b. Mahkamah Konstitusi;
4. Kekuasaan Eksaminatif atau Inspektif, yakni:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Lembaga Negara Bantu (*The state auxiliary body*), yakni;

- a. Komisi Yudisial;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menurut Philipis M. Hadjon, makna kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kedudukan diartikan sebagai suatu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain;
2. Kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi berdasarkan pada fungsi utamanya.

Dengan kedudukan dari makna dua posisi tersebut Ketetapan MPR No.VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 membedakan dua kelompok Lembaga Negara menurut UUDNRI 1945, yaitu Lembaga tertinggi Negara, MPR dan lembaga tinggi negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUDNRI 1945 pasca amandemen tidak lagi dikenal istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, pola ketetapan MPR No.VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No.III/MPR/1978.(Triwulan Tutik, 2010)

Berkaitan teori *trias politica* Montesquieu dan ajaran pemisahan kekuasaannya (*separation of power*), organ negara berdasarkan UUDNRI 1945 tahun 1945 tidak hanya terdiri atas tiga (3) organ negara saja, tetapi jumlahnya bervariasi. UUDNRI menegaskan bahwa :

1. UUDNRI 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/badan tertentu saja yang tidak boleh terjadi adanya saling campur tangan;
2. UUDNRI 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja, dan tidak juga dilakukan oleh tiga organ/badan saja;
3. UUDNRI 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat kepada organ negara saja, tetapi juga berdasar atas UUD NRI 1945 itu sendiri.

Sehingga dengan demikian UUDNRI 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari Montesquieu dan mengembangkan ajaran pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan pola sharing power. Dalam bidang legislatif misalnya, kewenangan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUDNRI 1945 tidak semata-mata menjadi kewenangan DPR saja tetapi dibentuk atas pembahasan dan persetujuan bersama dengan presiden (pasal 20 ayat (2)), presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5), bahkan presiden pun berhak untuk tidak mengesahkannya (pasal 20), dan yang lebih ekstrem lagi presiden dapat merubahnya dan/ atau menggantinya dengan Perppu (pasal 22 ayat (1)). Sharing power juga terjadi pada bidang eksekutif, misalnya pengangkatan pejabat-pejabat negara (anggota KPU, Komisi Yudisial, KPK, Kapolri, dan lainnya) mensyaratkan keterlibatan DPR dalam bentuk persetujuan (*fiet and proper test*). Demikian juga dalam bidang yudikatif, hukuman penjara yang telah diputuskan oleh hakim, dalam UUDNRI 1945 memperbolehkan presiden untuk memberikan hak prerogatifnya berupa



grasi, rehabilitasi, amnesty dan abolisi (pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)).(Triwulan Tutik, 2010)

Pasca reformasi, banyak komisi-komisi independen dibentuk. Menurut Jimly ashiddiqie, beberapa diantara lembaga negara dan komisi negara independen, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat, yaitu:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c. Dewan Perwakilan Daerah;
  - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - e. Mahkamah Konstitusi ;
  - f. Mahkamah Agung ;
  - g. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Lembaga Negara dan Komisi negara yang sifatnya Independen, berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, yaitu :
  - a. Komisi Yudisial ;
  - b. Bank Indonesia ;
  - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  - e. Komisi Pemilihan Umum ;
  - f. Kejaksaan Agung , meskipun belum ditentukan kewenangannya dalm UUDNRI 1945 melainkan sebatas UU, tetapi tetap memiliki

*constitutional importance* yang sama dengan pihak kepolisian terutama dalam pro justitia penegakan hukum;

- g. Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibentuk sebatas UU, tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan pasal 24 ayat (3) UUDNRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman, yang menjelankan tugas-tugas pokok kekuasaan kehakiman;
- h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ,yang dibentuk berdasarkan UU tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.

3. Lembaga-lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:

- a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. Komisi Penyiaran Indonesia;

4. Lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif lainnya, seperti: Badan Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus dalam lingkungan pemerintahan, seperti :

- a. Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. Komisi Pendidikan Nasional;
- c. Dewan Pertahanan Nasional;
- d. Lembaga Pertahanan Nasional;
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);

- g. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - h. Badan Kepegawaian Nasional;
  - i. Lembaga Administrasi Negara;
  - j. Lembaga Informasi Nasional;
5. Lembaga dan komisi di lingkungan atau ranah eksekutif lainnya, yaitu:
- a. Menteri dan Kementerian Negara;
  - b. Dewan Pertimbangan Presiden;
  - c. Komisi Hukum Nasional;
  - d. Komisi Ombudsman Nasional;
  - e. Komisi Kepolisian;
  - f. Komisi Kejaksaan.
6. Lembaga, Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum , Koorporasi, adalah seperti:
- a. Lembaga Kantor Berita Nasional;
  - b. Kamar Dagang dan Industri;
  - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
  - d. BHMN Perguruan Tinggi;
  - e. BHMN Rumah Sakit;
  - f. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
  - g. Ikatan Notaris Indonesia;
  - h. Persatuan Advokat Indonesia.(Ditjenpp, 2019)

Pada kenyataannya, pembentukan lembaga-lembaga mandiri yang ada di Indonesia, dibentuk karena adanya tuntutan perubahan dan perbaikan dalam

proses dinamika seiring dengan munculnya era demokrasi modern, dan belum mampunya lembaga negara yang ada menjawab tuntutan tersebut, serta belum maksimalnya untuk memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, kelahiran lembaga negara yang independen, merupakan representasi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang telah ada dalam menyelesaikan dan menghadapi permasalahan ketatanegaran.(Ditjenpp, 2019)

### **2.1.3. Lembaga Negara Bantu**

Lembaga-lembaga baru disebut dengan istilah *state auxiliary organs*, atau *auxiliary state institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang atau lembaga negara bantu. Lembaga-lembaga negara baru banyak bertumbuhan di negara-negara seperti Amerika dan Prancis, yang notabene adalah negara demokrasi yang mapan, terutama dalam tiga dasawarsa terakhir abad ke-20. Lembaga-lembaga tersebut juga disebut dengan istilah *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga dengan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi-fungsi pemberi sanksi, regulatif, dan fungsi administrasi yang biasa di seperasi, tetapi pada kenyataanya dilakukan lembaga-lembaga baru tersebut secara bersamaan. Lembaga dengan fungsi yang bersifat regulatif, pemantauan atau *monitoring*, terdapat lebih dari tiga puluh (30) lembaga banyaknya, dan berada ditingkat federal, dalam contoh di negara Amerika, seperti

*Federal Trade Commission (FTC), Federal Communication Commission (FCC), dan lain-lain.*(Jimly Asshiddiqie, 2009)

Bruce Ackerman menyatakan dalam teori “*The New Separation Of Powers*” atau teori pemisahan kekuasaan baru, lembaga negara bantu lebih tepat masuk dalam ranah kekuasaan *independent agencies*, mengingat adanya kebutuhan kompleks terhadap perkembangan ketatanegaraan modern dan ketidak relevanannya memasukkan komisi negara penunjang tersebut ke dalam tiga cabang kekuasaan menurut doktrin klasik Montesquie. Lembaga-lembaga negara baru ada yang bersifat independen dan ada pula yang semi atau quasi independen sehingga biasa disebut *independent and quasi independent agencies, corporation, committees, and commission*. Semua lembaga atau organ tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta atau lembaga non pemerintahan atau juga NGO’s (*non-governmental organizations*). keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif , eksekutif, maupun dalam cabang kekuasaan kehakiman.(Ulya, 2019)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUDNRI 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan terutama menyangkut lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs* atau *principal state organs*). Disamping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, dalam UUDNRI 1945 di atur juga lembaga-lembaga negara yang bersifat penting dalam konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai contoh, lembaga negara ini bertugas mengawasi, melayani dalam tugas dan kewewenangannya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama tersebut di atas, namun demikian tidak termasuk

didalamnya. Fungsi tersebut tidak semerta-merta kemudian menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara yang secara universal dipahami. (Triwulan Tutik, 2010)

Lembaga negara bantu yang terbentuk mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan No.05/PUU-IV/2000 tentang *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam UUDNRI 1945 juga tidak boleh ditafsirkan sebagai faktor utama yang menentukan derajat konstitusionalnya lembaga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UUDNRI 1945 dalam pasal 30, dibandingkan dengan tidak diaturnya Kejaksaan Agung dalam UUDNRI 1945 lantas tidak membuat kedudukan konstitusi kepolisian lebih tinggi kemudian. Demikian pula dengan Komisi-komisi negara seperti KY yang diatur secara terperinci, KPU yang diatur secara umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Pembentukan berdasarkan Undang-Undang, tergantung kepada bentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang-undang. dengan kata lain pokok persoalannya terletak kepada pembentuk undang-undang yang harus tepat merumuskan kebijakan hukum secara terperinci dan jelas, guna menghindari kekisruhan dan gesekan dalam hubungan antar lembaga, yang mengatur lembaga-lembaga negara dimaksud.(Triwulan Tutik, 2010)

Asimov dalam pendapatnya mengatakan tentang dua kategori komisi negara, yaitu:

1. Komisi Negara Independen

*state organs* independen karena berada di luar cabang kekuasaan *trias politica*, namun mempunyai fungsi campuran.

2. Komisi Negara Biasa (*State commission*)

Merupakan Komisi Negara dalam cabang kekuasaan eksekutif dan biasanya memiliki peran yang tidak terlalu berarti.

Di Indonesia, dewasa ini, sudah lebih dari 50-an lembaga negara bantu yang terbentuk. Dan diprediksi jumlahnya akan terus bertambah di masa mendatang, seiring kebutuhan yang semakin kompleks dalam permasalahan ketatanegaraan di Indonesia, tentunya dengan dasar hukum yang berbeda-beda. Komisi Negara Independen (*independent regulatory agencies*) saat ini berjumlah sekitar tiga belas (13) dan Komisi Negara Biasa dalam cabang kekuasaan eksekutif (*executive branch agencies*) yang jumlahnya sekitar empat puluh (40) Komisi. (Triwulan Tutik, 2010)

Dari pengalaman diberbagai negara, dapat diketahui bahwa semua bentuk organisasi, badan, komisi, agencies yang dikemukakan di atas tumbuh dengan pesat. Adanya ide pembaruan kelembagaan diterima sebagai pendapat umum, maka disemua bidang, orang akan berusaha untuk menerapkan ide pembaruan tersebut melalui pembentukan lembaga atau organisasi baru, dengan bangunan idealism berupa modernisasi menuju efeksiensi dan efektifitas pelayanan. Akan tetapi yang menjadi sumber permasalahan yang terlupakan dibalik itu semua adalah

proses penerapan ide pembaruan tersebut tanpa didasarkan atas desain yang komprehensif dan matang.(Jimly Asshiddiqie, 2009)

#### **2.1.4. Tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi**

Sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi berhubungan erat dengan pemikiran Hans Kelsen terutama menyangkut peristiwa runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria, Tahun 1919, pada akhir perang dunia I yang sekaligus menandakan lahirnya Republik demokrasi Austria. Kelsen diangkat menjadi anggota *Chancelery* yang bertugas menyusun konstitusi dalam rangka pembaruan konstitusi Austria dalam membentuk republik demokrasi Austria . Kelsen kemudian menyampaikan gagasannya tentang perlunya dibentuk mahkamah konstitusi yang terpisah dari sistem peradilan biasa, pada saat itu. Gagasan tersebut mempunyai fungsi utama adalah untuk menegakkan konstitusi melalui kewenangannya untuk membatalkan suatu undang-undang jika bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. usul Kelsen tersebut kemudian diterima dan dicantumkan sebagai bagian dari pembentukan konstitusi Federal republik Austria (*Bundesverfassungsgesetz*), yang disahkan dalam konvensi konstitusi 1 Oktober 1920, Kelsen kemudian diangkat menjadi salah seorang hakim konstitusi Austris pertama selam sepuluh tahun, dan kemudian dikenal sebagai konstitusi Tahun 1920.(Gede Palguna, 2013)

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia, untuk selanjutnya disebut MK. Diawali dengan diadopsinya gagasan *Constitutional*



*Court*, yang merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern abad ke-20, dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001, melalui pasal 7B UUDNRI 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK.(Ayunita, 2017)

Pada awal masa Orde Baru sebenarnya pernah dibentuk Panitia *Ad Hoc* II MPRS pada tahun 1966 sampai tahun 1967, yang merekomendasi Mahkamah Agung untuk diberi hak menguji material UU. Namun kemudian rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Karena MPR dianggap lebih pantas berperan sebagai pengawal konstitusi. melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 *juncto* Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di luar Produk Hukum MPRS yang tidak sesuai dengan UUDNRI 1945, yang kemudian diimplementasikan oleh MPR.(Ayunita, 2017)

Pada perkembangan zaman selanjutnya, terdapat tiga alternatif lembaga yang digagas untuk melakukan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu MPR atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. gagasan memberikan wewenang kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena selain tidak lagi mempunyai posisi sebagai lembaga tertinggi negara, MPR juga bukan merupakan kumpulan orang-orang yang non-ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil kelompok kepentingan politik. Begitu juga dengan Mahkamah Agung dengan beban kerja yang terlalu banyak dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah

mengapa kemudian wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi. (Ayunita, 2017)

Gagasan pelaksanaan untuk menegakkan kaidah atau norma konstitusi harus dilaksanakan oleh organ khusus atau lembaga tersendiri diluar pengadilan. Dari sini dapat diturunkan dua prosisi, yaitu bahwa kaidah atau norma konstitusi itu harus ditaati atau benar-benar dilaksanakan dalam praktik dan bahwa untuk menjamin ketaatan terhadap norma konstitusi itu perlu dibentuk organ tersendiri berupa pengadilan, yaitu mahkamah konstitusi, yang terpisah dari peradilan biasa. (Gede Palguna, 2013)

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dapat dikonstruksikan:

1. Sebagai penegak keadilan konstituonal dan pengawal konstitusi dalam menjalankan fungsinya di tengah kehidupan masyarakat.
2. Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan bertanggung jawab, menjamin serta mendorong agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada. Demi mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat MK mengambil peran penafsir, agar spirit konstitusi selalu hidup. (Triwulan Tutik, 2010)

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang MK, untuk selanjutnya disebut UUMK, mengenai kewenangan, tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut penanganan perkara ketatanegaraan tertentu dalam rangka menjaga konstitusi supaya dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai cita-cita rakyat dan kehendak demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh

adanya istilah tafsir ganda atas konstitusi. berdasarkan hal tersebut diatas, setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi melalui kewewenangannya, yaitu:

1. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
2. Sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
3. Sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*);
4. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*); dan
5. Sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). (Ayunita, 2017)

Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas dan wewenang yang strategis dalam menjaga konstitusi sesuai dengan harapan dan cita-cita pembentukannya, terutama dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang diharapkan mampu bertindak secara berdasarkan keadilan.

#### **2.1.5. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pengujian Konstitusionalitas norma hukum, dalam hal norma berbentuk undang-undang, sebagai dasar pengujian konstitusional mempunyai arti khususnya dalam sejarah pertumbuhan gagasan kriteria negara hukum. Kemudian dapat ditandakan sebagai penanda kelahiran prinsip konstutualiasme yang berikutnya menjadi ciri utama negara hukum berlandaskan demokrasi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang atau *judicial review on the constitutionality of*

*law*, yang kemudian dikenal sebagai *judicial review*. Bertolak dari dasar pemikiran bahwa konstitusi adalah hukum fundamental atau dasar. (Gede Palguna, 2013) Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUDNRI 1945 dengan acuan terhadap alat bukti dan keyakinan para hakim konstitusi. MK harus memuat dasar fakta yang diungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusnya menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan.

Ada tiga jenis putusan MK, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Merupakan suatu putusan yang apabila permohonannya tidak berdasar hukum atau melawan hukum. Kemudian permohonan tidak dapat diterima karena menyangkut tidak dapat dipenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 51 UUMK. Dalam pasal 50 berbunyi “undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah adanya perubahan UUDNRI 1945”. Sedangkan pasal 51 menegaskan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan kualifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuann Republik Indonesia;
- c. Badan hukum privat atau publik; dan

d. Lembaga negara.

Pasal 51 juga mewajibkan pemohon dan permohonannya menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya serta menguraikan bahwasanya pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUDNRI 1945, materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUDNRI 1945. Dalam permohonan tidak diterima maka kemudian amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

2. Putusan Ditolak (*Ontzigd*)

Putusan ini menyatakan permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945 baik mengenai pembentukannya maupun materinya, sebagian atau keseluruhannya, yang kemudian dalam amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUDNRI 1945, maka amar putusan juga menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Permohonan dikabulkan

Putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

diuji tidak dapat diuji kembali, mengingat adanya *asas nebis in idem*, asas yang dikenal juga dalam hukum pidana. (Gede Palguna, 2013)

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

A. Putusan *declaratoir*

Putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum, contohnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. Putusan *constitutive*

Merupakan putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.

C. Putusan *condemntoir*

Merupakan putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara, putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dua putusan tersebut diatas. (Ayunita, 2017)

Sebagaimana putusan peradilan pada umumnya, putusan peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai akibat hukum. Untuk putusan pengujian undang-undang bentuk putusannya adalah *declarator constitutief*, yang artinya putusan MK dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. Posisi yang demikian menempatkan MK sebagai negatif legislator. Putusan MK mempunyai tiga kekuatan yaitu:

1. *Final and binding* (akhir dan mengikat)

Sebagai sebuah lembaga khusus yang dibentuk oleh Konstitusi, MK mempunyai karakter khusus yang terletak pada putusannya yang bersifat akhir dan mengikat. Yang berarti putusan tersebut mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan yang telah dikeluarkan. Berbeda dengan peradilan umum yang kekuatan putusannya mengikat hanya pada para pihak yang bersengketa (*interpartes*), putusan MK mengikat bagi semua orang dan semua badan hukum di Indonesia.

## 2. Kekuatan pembuktian

Dalam pasal 60 Undang-Undang MK, menyatakan setiap muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Artinya putusan MK tersebut merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan hukum putusan MK mempunyai dua sisi yakni, positif dan negatif. Sisi positifnya berupa bahwa apa yang diputus oleh hakim pasti dianggap benar adanya sehingga tidak diperlukan pembuktian. Dari sisi negatifnya berupa bahwa hakim tidak diperbolehkan memutus perkara yang diajukan sebelumnya. Putusan MK yang isinya menghukum telah memperoleh kekuatan hukum akhir dan mengikat dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara mengenai peristiwa yang telah terjadi.

## 3. Kekuatan eksekutorial

Putusan MK ini dimaksudkan sebagai perbuatan hukum pejabat negara untuk mengakhiri sengketa yang meniadakan atau menciptakan aturan hukum yang baru. Sehingga MK dalam setiap putusannya mengandung norma hukum yang harus ditaati dan langsung dapat dieksekusi.

#### 4. *Erge Omnes*

Putusan MK yang bersifat *erga omnes* berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia.(Ayunita, 2017)

### **2.1.6. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Dalam *constitutional court*, kewenangan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi terletak di Mahkamah Konstitusi. Ada dua hal yang mendasari, yaitu:

1. Perkara-perkara yang menyangkut koherensi pelaksanaan norma-norma konstitusi terletak pada wewenang MK menangani perkara-perkara konstituonal;
2. Berhubungan dengan dasar utama yang digunakan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri dalam konsekuensinya.

Keberadaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Acara Pidana, dan Hukum Acara Perdata. Tetapi karakteristik khusus yang dimiliki oleh MK, tidak merujuk pada



UU atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi itu sendiri sebagai sistem dasar hukum.(Ayunita, 2017)

Wewenang MK memutus pengujian UU adalah menguji konstitusionalitas suatu UU. Wewenang memutus sengketa kelembagaan negara pada hakikatnya adalah memutus kewenangan suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalitasnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus pendapat konstitualitas suatu partai politik, demikian pula halnya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. hanya terdapat satu wewenang MK yang kemudian disebutkan tak terkait dengan isu konstitusi, yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. UU MK menentukan bahwa wewenang MK tersebut adalah memutus hasil terhadap perselisihan atau perbedaan penghitungan hasil pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. Dengan kata lain MK berwenang menguji konstitusionalitas pelaksanaan pemilu.(Ayunita, 2017)

Sumber Hukum Materiil dalam Hukum Acara MK adalah merupakan tempat darimana hukum itu berada. Untuk menghasilkan karakter isi hukum, dapat dilihat melalui sumber hukum materiil dari sebuah aturan yang harus terlebih dahulu mengacu dari isi dari aturan tersebut, kemudian melakukan *tracing* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.

Menurut Zevenbergen sumber hukum materiil meliputi:

1. Sumber terjadinya hukum.

2. Hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku saat ini;
3. Pengertian-pengertian tentang asas hukum.

Sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum, merupakan pengertian dari Hukum Formil. Hal ini secara formal berlaku, berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu menjadi sumber hukum.

Sumber Hukum Acara MK adalah:

1. Pasal 24C ayat (6) UUDNRI 1945, yang menyatakan bahwa Hukum Acara MK merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang.
2. Hukum Acara MK diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Bab V, dari pasal 28 sampai pasal 85.

Asas Hukum Acara MK merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan pandangan masyarakat dan cita-cita di mana hukum itu berlaku, atau dapat juga disebut dengan asas hukum objektif. Berbeda dengan asas hukum subjektif, yang dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif. adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

- a. Independen dan imparial;
- b. Persidangan terbuka untuk umum;
- c. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*);
- d. Hakim aktif juga pasif dalam persidangannya;
- e. Peradilan dilaksanakan secara tepat, sederhana, dan biaya ringan;
- f. Asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*);

g. Asas *Ius curia novit*.(Ayunita, 2017)

Didalam Mahkamah Konstitusi terdapat tiga institusi atau tatanan, yaitu Para Hakim konstitusi, Sekretariat Jenderal, dan kepaniteraan. Institusi utama dalam MK adalah Hakim Konstitusi. yang mempunyai total Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan oleh Presiden. Hakim MK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan kemudian 7 (tujuh) anggota hakim MK. Hakim MK wajib memiliki kepribadian dan integritas yang adil, tidak tercela, berisikan ahli hukum yang menguasai ketaanegaraan dan konstitusi, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pemerintahan atau pejabat negara.(Triwulan Tutik, 2010)

### **2.1.7 Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Dalam pasal 24C UUDNRI 1945 ayat (1) dan (2) dirumuskan wewenang dan kewajiban MK, wewenang tersebut berupa:(Ayunita, 2017)

1. Menguji UU terhadap UUDNRI 1945;

Istilah pengujian peraturan undang-undangan terbagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian;

a. Subjek yang melakukan pengujian

Dilihat dari subjek yang melakukan pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingrecht van de rechter atau judicial review*),

pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*eksekutive review*). Pasca amandemen, kemudian MK berperan melakukan kewenangan menguji UU terhadap UUDNRI 1945.

b. Objek yang diuji

Analisis yang mendalam sangat diperlukan perihal mengkaji pengujian peraturan dari segi objeknya, karena harus memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya, sistem pemerintahan, sistem hukum yang digunakan, dan sejarah ketatanegaraan dari sebuah negara. peraturan perundang-undangan yang diuji dilihat dari objek yang diuji terbagi atas;

- i. Seluruh peraturan perundang-undangan (*legislative acts* dan *executive act*) serta tindakan administratif (*administrative action*) terhadap UUDNRI 1945 diuji oleh hakim pada seluruh tingkat peradilan.
- ii. Undang-Undang terhadap UUDNRI 1945 diuji oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), sedangkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diuji oleh hakim-hakim Mahkamah Agung (*Supreme Court*).

c. Waktu pengujian

Pembagian lainnya adalah berdasar dari waktu pengujian, yaitu pengujian yang dilakukan sesudah undang-undang disahkan (*judicial*

*review*) dan pengujian yang dilakukan sebelum undang-undang disahkan (*judicial preview*). Dalam konteks *judicial review*, pengujian yang dilakukan adalah terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*general and abstract norms*) secara “*a posteriori*”. Sedangkan dalam konteks *judicial preview*, sifatnya adalah *a priori* yaitu terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi belum diundangkan kemudian.

## 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI 1945

Dalam sistem ketatanegaran Indonesia, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya ditegaskan melalui prinsip *check and balances*, yaitu sifat saling mengimbangi dan sifat sederajat, satu dengan lainnya. Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan lembaga yang bersifat konstitusional dapat terjadi karena beberapa hal , yaitu :

- a. Adanya *overlapping* atau ketumpang tindihan kewenangan antar lembaga negara yang di atur oleh UUDNRI 1945;
- b. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari UUD NRI 1945, yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
- c. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari UUDNRI 1945 yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya;

## 3. Pembubaran partai politik

Partai politik merupakann pilar demokrasi modern yang mempunyai karakteristik berupa demokrasi perwakilan. Partai politik terkait erat

hubungannya dengan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya. oleh karena itu, pembubaran partai politik dipandang menyangkut masalah konstitusi sehingga merupakan domain khusus Mahkamah Konstitusi, yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) pasca amandemen UUDNRI 1945. Alasan mendasara terhadap kewenangan MK yang satu ini dapat terlaksana akibat adanya pertentangan ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan, akibat, dan lain-lain dengan konstitusi yang berlaku di negara Indonesia.

#### 4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Pemilu merupakan sarana bagi demokrasi rakyat dalam berpartisipasi dalam penentuan arah penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan pemilu di Indonesia pada umumnya meliputi beberapa hal yakni, pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam perspektif Huefner penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. *Fraud*, kecurangan hasil suara;
- b. *Mistake*, kekhilafan yang dilakukan penyelenggara pemilu;
- c. *Non-fraudulent misconduct*, tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan public kepada hasil pemilu;
- d. *Extrinsic acts of God*, peristiwa alamiah diluar kemampuan manusia dalam hal ini petugas administrasi pemilu.

Disamping kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, terdapat juga kewajiban MK yaitu memutus pendapat DPR melalui mekanisme pemberhentian

Presiden dan/ Wakil Presiden dalam masa jabatannya terhadap adanya dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran hukum berupa: perbuatan tercela, penyuapan, tindak pidana korupsi, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana berat lainnya.(Triwulan Tutik, 2010)

### **2.1.8 Teori Politik Hukum**

Kebijakan penyelenggara negara tentang kriteria untuk menghukumkan sesuatu didalamnya mencakup penerapan, pembentukan, dan terutama penegakan hukum, dikenal sebagai politik hukum menurut pendapat Padmo Wahyono. sedangkan sesuatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun di wilayahnya, dikenal dengan teori hukum menurut pendapat Teuku Mohhammad Tadhi.(Widia Muliawan, 2014)

Politik hukum sebagai aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar di uraikan oleh Teuku Mohhammad Tadhi, yaitu berdasar tentang:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara yang bagaimana hukum itu perlu diubah;

4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.(Mahfud MD, 2012)

Soedarto kemudian menyatakan pendapatnya tentang politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Menurut pengertian politik hukum diatas, penulis sepakat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang baik dan hasil dari cita-cita bermasyarakat dan bernegara dan terus berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhannya pada suatu masa. Teori hukum kontemplatif tersebut sangat berguna kemudian dalam membahas permasalahan yang ada.

Mahfud MD menyatakan kemudian, dalam buku “politik hukum di Indonesia”, politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan (garis) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan bernegara.(Mahfud, 2012:1) dengan demikian, politik hukum adalah pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau dengan kata lain tidak diberlakukan dengan tujuan bernegara sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUDNRI 1945, dan hukum-hukum yang akan diberlakukan kemudian.(Mahfud MD, 2012)

Uraian tentang pendapat Mahfud MD tersebut diatas tentang politik hukum adalah dasar pijakan penulis menganalisis apa politik hukum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 tentang hak angket,



terkhusus status kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. hal ini kemudian juga menjadi dasar bahwa latar belakang politik dikeluarkannya suatu putusan juga berkaitan erat dengan dinamika berbangsa dan bernegara serta faktor-faktor lain yang sangat dominan seperti sejarah, hukum, dan sosial. Faktor-faktor demikianlah yang menjadi acuan dasar penulis untuk menemukan jawaban tentang politik hukum dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas.

#### **2.1.9 Teori Cita Hukum**

Rudolf Stammler menyatakan, cita hukum (*rechtsidee*) mempunyai fungsi dalam menentukan arah bagi tercapainya cita-cita hukum. Walaupun pada kenyataannya kita menyadari bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum member faedah positif karena mengandung dua sisi, yaitu menguji hukum positif yang berlaku dan mengarahkan hukum positif sebagai usaha untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita-cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan bermasyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum bukan hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yang menguji apakah suatu hukum positif dapat adil atau tidak, melainkan juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yang menentukan bahwa tanpa adanya cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. (Widia Muliawan, 2014)

Arief Sidharta kemudian menggabungkan fungsi cita hukum tersebut diatas , yaitu:

1. Fungsi sebagai pedoman asas umum (*guiding principle*)
2. Fungsi sebagai kritik terhadap norma (kaidah evaluasi)
3. Faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penerapan, penegakan, penemuan), dan
4. Perilaku hukum.(Widia Muliawan, 2014)

Teori Cita Hukum tersebut diatas membawa pengertian hukum haruslah mempunyai cita-cita yang membawa dampak faedah positif terutama dalam menguji suatu hukum positif yang akan menemukan maknanya apabila fungsi pengujian tersebut bersifat adil terutama berfungsi secara konstitutif.

#### **2.1.10 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat atau diundangkan dengan tujuan adanya secara pasti dan karena mengatur dengan jelas dan logis. Dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian hukum menjadi sebuah ikatan sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang dapat ditimbulkan dengan adanya ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang

pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.(Widia Muliawan, 2014)

Terdapat dua macam pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyaknya kepastian hukum dalam bermasyarakat adalah hukum yang berguna. sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak boleh terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.(Widia Muliawan, 2014)

Hukum dalam konteks norma dasar (*ground norm*) yang berimplikasi pada tata hukum nasional mempunyai fungsi dan dinyatakan valid apabila dimiliki oleh suatu tata aturan yang berlaku. Dengan kata lain, isi dari norma dasar ditentukan oleh fakta terhadap suatu aturan dibuat untuk kemudian dilaksanakan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam “General Theory” nya, yang kemudian ditulis oleh Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at. Pendapat tersebut juga menjelaskan bahwa fakta terhadap suatu aturan dibuat dan dilaksanakan secara efektif adalah ketentuan norma dasar dari hukum positif yang mempunyai otoritas hukum. Aturan normatif akan kehilangan validitasnya ketika realitas tidak lagi sesuai, terutama pada tingkat tertentu. Maka, “keberlakuan” adalah hal yang mutlak dalam menentukan validitas antara kesesuaian dan realitas. Validitas

dalam pendapat hukum ini kemudian dinamakan dengan “*Ought*” dan keberlakuan tata hukum dengan “*Is*”.(Jilmy Asshiddiqie & Safa’at, 2012) *ought* dan *is*, kemudian dikenal dengan asas kepastian dalam tata hukum yang efektif.

Menurut Soedikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum, yang kemudian ditulis oleh Rizki Try Anugrah Bhakti, adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Perlindungan yang *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, akan memperoleh suatu keadaan yang diinginkan dalam keadaan tertentu. sehingga dalam memahami kepastian hukum, yang harus di tegaskan adalah nilai itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum positif dan perananan negara dalam mengimplementasikannya. Negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh penegak hukum harus mengambil porsi tanggung jawab untuk menjalankan dan menjamin adanya kepastian hukum. Pengertian inilah yang kemudian yang menjadi latar belakang penegak hukum dalam menegakkan hukum menggunakan prinsip-prinsip kepastian hukum.(Anugrah Bhakti, 2017)

Dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi, teori kepastian hukum tersebut diatas sangatlah penting untuk dijadikan pijakan dalam menemukan jawaban oleh penulis. Selain sebagai pijakan dalam menemukan berbagai aspek menemukan jawaban, teori kepastian hukum juga bagi penulis merupakan jalan yang secara tegas, jelas, dan konsisten sebagai pedoman menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan ditemukan kemudian.

### 2.1.11 Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme berasal dari kata latin *utilis*, yang berarti berguna, berfaedah, bermanfaat serta menguntungkan. Istilah ini juga disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarianisme merupakan teori sistematis yang pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Teori ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, menguntungkan dan berfaedah. Sebaliknya yang buruk dan jahat adalah tidak bermanfaat, tidak menguntungkan, dan merugikan. Karena itu baik buruknya perbuatan ditentukan oleh bergunanya perbuatan tersebut, berfaedah serta menguntungkannya atau tidak. Dari prinsip ini kemudian tersusunlah teori tujuan perbuatan. Menurut teori ini kebahagiaan terbesar dapat dilihat dari jumlah orang terbesar. Maksudnya, prinsip kegunaan harus ditetapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama sedangkan aspek kuantitasnya berbeda-beda, menurut Bentham prinsip kegunaan diatas harus ditetapkan secara kuantitatif.(Efendi, 2018)

Jeremy Bentham sebagai penganut aliran utilistik berpendapat bahwa hukum barulah dapat diakui sebagai hukum apabila mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Dalam hal hukum sebagai perundang-undangan harus berupaya untuk mencapai empat tujuan, yaitu:

1. *To provide subsistence* (untuk member nafkah hidup)
2. *To provide Abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
3. *To provide security* (untuk memberi rasa aman dan perlindungan)

#### 4. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan)(Widia Muliawan, 2014)

Apa yang dinyatakan Bentham pada hukum dapat disimpulkan bahwa baik buruknya hukum haruslah diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum baru dapat dikatakan baik, jika akibat-akibat dari penerapan serta dampak yang ditimbulkan adalah berupa kebaikan, kebahagiaan yang besar dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk, jika penerapan dan dampak yang ditimbulkan berupa ketidakadilan, kerugian, dan memperbesar penderitaan, terutama menyangkut banyaknya orang atau masyarakat. Prinsip utama mengenai teori ini adalah menyangkut tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah untuk menyejahterakan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan dampak-dampak yang dihasilkan dari penerapan hukum.(Widia Muliawan, 2014)

Teori utilitarianisme ini sangat penting dalam acuan penulisan. Karena penulis menganggap setiap peraturan yang dikeluarkan haruslah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan yang baik bagi seluruh masyarakat. terutama menyangkut tujuan dan evaluasi hukum tersebut.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

Sebelum membahas mengenai peraturan perundangan-undangan menyangkut kedudukan ketatanegaraan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, penulis akan lebih dahulu memaparkan mengenai hirarki peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, mudah di terapkan, dan harmonis dalam masyarakat adalah Salah satu tiang penyangga dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan perundang-undangan yang baik tersebut diperlukan adanya suatu aturan yang kemudian dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para pihak yang berhubungan langsung dengan peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah. (Indrati S., 2017)

Peraturan perundang-undangan harus memiliki tiga unsur yaitu: norma tertulis, mengikat secara umum, dan ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mengikat pada asas yang baik, yaitu : kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang berwenang yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan jenis tatanan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain jenis peraturan perundang-undangan tersebut diatas terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara seperti : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan lain-lain. Yang dibentuk melalui undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Peraturan perundang-undangan lainnya tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak lepas dari ruh perjuangan dan semangat reformasi terutama setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan ini secara tegas mengamankan perihal pemberantasan korupsi, sebagai bentuk menerapkan asas pemerintahan yang baik dan pembersihan terhadap runtuhnya rezim orde baru. dalam ketetapan ini juga diatur tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang pembentukan dan kewenangannya kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamankan juga pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, khususnya melalui pasal 43. Pasal tersebut mengamankan pembentukan Komisi yang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat dibentuk dua tahun sejak



undang-undang tersebut berlaku berikut dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Akhirnya berdasarkan amanat pasal 43 tersebut di atas, lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun bisa dibilang sedikit terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut mengatur tugas, susunan organisasi, kewenangan dan status kelembagaan komisi independen tersebut.

Jika dihitung secara undang-undang tersebut diatas dibentuk, maka seharusnya KPK sudah berumur 17 Tahun ditahun 2019, tapi karena efektifnya pimpinan KPK periode pertama dibentuk setahun setelahnya UU dibentuk, lebih tepat dan efektif adalah 16 tahun lamanya. Selama periode tersebut, keberadaan KPK sendiri banyak mengalami pro dan kontra hal ini ditandai dengan banyaknya pihak yang melakukann *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan menyangkut berdirinya Komisi Pemberantasan korupsi sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 006/PUU-1/2003;
2. Putusan Nomor 069/PUU-II/2005;
3. Putusan Nomor 10/PUU-IV/2006;
4. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006;
5. Putusan Nomor 19/PUU-V/2007;
6. Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009;

7. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009;
8. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010;
9. Putusan Nomor 60/PUU-VIII/2010;
10. Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011;
11. Putusan Nomor 81/PUU-X/2012;
12. Putusan Nomor 31/PUU-X/2012;
13. Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013; dan
14. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017

Dari sekian putusan Mahkamah Konstitusi hasil *judicial review*, ada beberapa putusan yang khusus menyangkut status kelembagaan KPK yang disebutkan, yaitu : Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 012-016-019/2006, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013, serta terakhir Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang dikeluarkan pada tahun 2018. Putusan terakhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan Fokus penulis dalam menganalisa aspek sistem ketatanegaraan lembaga KPK. Karena Putusan Tersebut membawa dampak divergen dari putusan terdahulu yang menegaskan posisi lembaga negara KPK, dan memunculkan disintegrasi pemahaman serta disorientasi pandangan oleh berbagai kalangan kemudian.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian hukum terdiri dari dua kata, yakni : ‘penelitian’ dan ‘hukum’. Asal kata ‘penelitian’ adalah ‘teliti’ yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara ‘hukum’ diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Secara netral dan sederhana, hukum diartikan sebagai norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara dan masyarakat serta ditegakkan oleh sanksi. Lebih jauh lagi ‘penelitian’ yang dalam kepastiaan keilmuan adalah sesuatu yang secara berhati-hati atau “*examine, in order to find something*” dalam menemukannya. Dengan demikian, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. (Pasek Diantha, 2016)

Dalam penelitian hukum, dikenal dua model jenis penelitian, yaitu model yuridis normatif dan model yuridis empiris. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan studi kepustakaan pada penelitian normatif ini, diharapkan penulis mampu memberikan penjelasan tentang analisa masalah yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku “pengantar penelitian hukum”, suatu penelitian yang bersifat menjelaskan atau penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

lainnya terutama dalam mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.(Soekanto, 2015)

Penelitian hukum normatif mengacu pada konsep kajian pustaka dalam keteraturan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim di pengadilan dan norma-norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat.

Sesuai dengan pemaparan diatas, penulis dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan terkait kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan sifat penelitian deskriptif. Dengan maksud memberikan data seteliti mungkin dan penuh kehati-hatian dalam menjabarkan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang diangkat.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Menyangkut pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan. Maka pembahasan dilakukan berdasarkan data berupa :

#### **3.2.1 Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, penerapan data-data dalam kajian pustaka yang diambil oleh penulis berupa : bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Bahan Data Primer**

Yaitu merupakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan (*mandatory authority*), berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 6/PUU-XV/2017

### **2. Bahan Data Sekunder**

Berupa bahan data hukum yang bersifat penunjang atau membantu bahan data hukum primer yang dalam penelitian akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan data sekunder yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang menerangkan kedudukan kelembagaan KPK, serta buku-buku, thesis, jurnal, literatur, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

### **3. Bahan Data Tersier**

Bahan data hukum tersier adalah merupakan bahan-bahan yang gunanya memperjelas suatu keadaan atau persoalan serta suatu istilah yang ditemukan dari bahan data primer dan sekunder, yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, karya ilmiah, surat kabar, majalah, media online, media visual, materi seminar, makalah, sumber dari internet dan lain sebagainya.

### **3.2.2 Alat Pengumpul Data**

Dalam penyusunan perencanaan penelitian (*research-design*), sebenarnya adalah merupakan suatu dokumen yang mengandung semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian yang berarti suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian menemukan suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya kemudian menganalisa dan di konstruksikan adalah *assignment* atau format yang tepat dalam pembahasan.(Soekanto, 2015)

Penelitian pada umumnya mengenal paling sedikit tiga alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Alat pengumpulan data dalam hukum senantiasa bergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Maka dalam penelitian studi dokumentasi atau bahan pustaka, penelitian diharapkan mampu memperoleh data sekunder dalam peraturan perundang-undangan, literatur, makalah, dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data adalah kegiatan yang berupa kajian, telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu dengan teori-teori yang didapat sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis melakukan *research* analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta menghubungkan secara koheren yang menunjang penelitian ini.

Penelitian ini berangkat menggunakan metode kualitatif yang bertolak dari data hukum kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang ada dalam rangka menemukan argumentasi atau konsep baru dalam teori.

Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisis pendekatan kualitatif. Analisis pendekatan kualitatif tidak menggunakan angka-angka melainkan berupa gambaran yang menjelaskan suatu keadaan atau deskripsi dengan menggunakan kata-kata atas temuan-temuan. Oleh karena metode ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan berupa paparan angka-angka.

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa karya ilmiah/penelitian terdahulu, dalam hal ini jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Fitria (ISSN 0216-2091)**

Fitria (ISSN 0216-2091) dalam jurnalnya mengambil judul **“Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara penunjang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia”**.jurnal ini

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Tanjungpura dalam Program Pasca Sarjana (S2), pada tahun 2012. Fokus permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah mengenai alasan utama mengenai penyebab munculnya ide pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bagaimana seharusnya lembaga KPK tersebut di tempatkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. jurnal ini lebih memberikan perhatian terhadap sejarah dan latar belakang yang mendasari pembentukan komisi negara independen seperti KPK dan dalam penempatan kelembagaan KPK dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia sesuai dengan kewenangannya, sementara skripsi ini menaruh perhatian terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan status kelembagaan KPK dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kedudukan ketatanegaraan KPK setelahnya.

## 2. Achmad Bajuri (ISSN 1412-3126)

Achmad Bajuri (ISSN 1412-3126) melalui jurnal bisnis dan ekonomi (JBE) vol.18 No.01 yang di terbitkan Universitas Stikubank, semarang pada bulan marer 2011 dalam program studi Akutansi mengambil judul **“Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia”**. karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalahnya berkaitan dengan latar belakang tindak pidana korupsi di Indonesia baik penyebab dilakukannya secara perorangan maupun yang bersifat umum, serta upaya-upaya untuk dilakukannya pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya dengan pembentukan KPK. Berdasarkan indeks korupsi negara-



negara internasional, Indonesia menempati posisi yang tinggi, salah satunya melalui survey lembaga internasional seperti *Transparance International*(TI), Persepsi tentang tindak pidana korupsi, regulasi yang ideal, dan lain-lain banyak dikupas dalam jurnal ini. sementara skripsi ini lebih menaruh perhatian kepada regulasi-regulasi yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan kelembagaan KPK di Indonesia.

### 3. **Adri Fernando Roleh (ISSN 2337-4942)**

Adri Fernando Roleh (ISSN 2337-4942) dalam jurnal *Lex Privatum* Vol.V/No.10/Des/2017 mengambil judul **“Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”**. latar belakang permasalahan yang diambil adalah menyangkut dengan kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mengenai implikasi, tugas, fungsi serta kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Dalam skripsi ini juga membahas kedudukan ketatanegaraan KPK, hanya menjadi perbedaan mendasar adalah skripsi ini menganalisis kedudukan KPK yang berubah drastis semenjak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU/XV/2017 yang bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada, yang sebelumnya menyatakan dengan tegas independennya kelembagaan KPK, yang tidak dibahas dalam karya ilmiah tersebut diatas. Dengan kata lain karya ilmiah ini ditulis sebelum Putusan MK tersebut di atas di keluarkan, dan dampak akibat dikeluarkannya putusan tersebut dalam tatanan kelembagaan di Indonesia.

### 4. **Sarmadhan Pohan (ISSN 2353-9398)**

Sarmadhan Pohan (ISSN 2353-9398), karya ilmiah ini berupa jurnal yang terdapat dalam jurnal *Justitia* Vol.1 No.3, Agustus 2014. Jurnal ini mengambil judul **“Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan beberapa negara di dunia”**. Sesuai dengan judul tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah mengenai tindak pidana korupsi yang ada di beberapa negara dan upaya pencegahannya melalui pendirian lembaga-lembaga anti korupsinya serta perbandingan dengan lembaga anti korupsi di Indonesia. sementara skripsi yang diangkat oleh penulis lebih memfokuskan pada lembaga anti korupsi di Indonesia saja (KPK), dan mengenai status ketatanegaraan lembaga tersebut.

#### 5. **I Gusti Ayu Eviani Yuliantari (ISSN 2620-4959)**

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari dengan E-ISSN 2620-4959 dan P ISSN 2620-3715, dalam jurnal hukum *Undiknas* Vol.2.No.2 2105, program studi hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, mengambil judul **“Pembentukan KPK sebagai lembaga negara khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia”**. latar belakang permasalahan yang diangkat adalah menyangkut dasar pemikiran pembentukan KPK dan kewenangannya serta pertanyaan mengenai apakah lembaga KPK bisa dibubarkan setelah pemberantasan korupsi berjalan baik di Indonesia ?. berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, jurnal ini memfokuskan penulisan kepada sejarah pembentukan KPK di Indonesia dan kewenangan pembentukan KPK kemudian. Kewenangan terbatas yang dimiliki oleh KPK sebagai lembaga *ad hoc* kemudian

memunculkan pertanyaan tentang pembubaran, apabila lembaga ini kemudian berhasil melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan baik. Dengan menjelaskan mengenai mukamahdimah konvensi wina tahun 2003 sebagai aturan hukum internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam konvensi PBB anti korupsi tahun 2003. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Indonesia mengikatkan diri ke komunitas internasional untuk sepakat memberantas korupsi di dalam negeri dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain untuk membasmi koruptor-koruptor yang melarikan diri ke negara lain. Ratifikasi ini juga menjadi dasar hukum yang kuat atas pembentukan KPK, sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. sesuai dengan pasal 6 dan pasal 36 konvensi anti korupsi di Wina tahun 2003. Berdasarkan narasi terhadap permasalahan tersebut, maka yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini adalah fokus pembahasan yang diambil mengenai kedudukan KPK sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018, serta regulasi-regulasi yang menegaskan status ketatanegaraan lembaga KPK.

6. **Nurul Qamar (ISSN 1892-7706)**

Nurul Qamar dengan e-ISSN 1892-7706 dan p-ISSN 2548-1657, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dalam Jurnal Konstitusi Vol.I No.1 November 2012, mengambil judul “**Kewenangan**

**Judicial Review Mahkamah Konstitusi**”. dengan memfokuskan permasalahan penelitian terhadap perspektif historis *judicial review*, pola model Mahkamah Konstitusi diberbagai negara, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka jurnal ini lebih mengedepankan pembahasan terhadap proses dan kewenangan *judicial review* oleh lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi. sedangkan skripsi ini lebih menaruh perhatian kepada hasil *judicial review* yang kemudian ditetapkan putusan yang menyangkut kedudukan kelembagaan KPK.